



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 158/Pdt.G/2013/MS-STR ;

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

### **DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara " Cerai Gugat " yang diajukan oleh :

**PENGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP , pekerjaan Pegawai

Honorer pada Kantor xxxxx, tempat tinggal di Kampung xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut : **PENGUGAT**;

### **MELAWAN**

**TERGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan

Wiraswasta/kontraktor, tempat tinggal di xxxxx Kampung xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya disebut : **TERGUGAT**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan ;

Telah memperhatikan alat bukti surat yang diajukan Penggugat dipersidangan ;

### **TENTANG DUDUK PERKARNYA**

- Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 22 Juli 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Register Perkara Nomor : 158/Pdt.G/2013/MS-STR; tanggal 23 Juli 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan Nomor : 158/Pdt.G/2013/MS-STR;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada hari Kamis tanggal 30 April 1999, dicatat oleh Pejabat Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kabupaten Kabupaten Bener Meriah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 113/24/V/2013 tanggal 22 Mei 2013;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jl. xxxxx Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
  1. xxxxx,laki-laki, umur 14 (empat belas tahun) ;
  2. xxxxx,laki-laki, umur 11 (sebelas tahun) ;
  3. xxxxx, laki-laki, umur 4 (empat) tahun) ;Saat ini ketiganya berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat ;
- Bahwa kehidupan rumah tangga yang rukun dan damai hanya selama 3 (tiga) tahun saja yang sempat Penggugat rasakan karena sejak pertengahan tahun 2002 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  1. Tergugat memiliki banyak wanita selingkuhan diantaranya xxxxx warga kampung xxxxx, xxxxx dan xxxxx warga kampung xxxxx serta xxxxx warga kampung xxxxx. Hal tersebut Penggugat ketahui sendiri bahkan Penggugat kerap memergoki Tergugat dengan wanita-wanita tersebut;
  2. Tergugat tidak bisa dijadikan figur teladan dalam keluarga karena Tergugat tidak pernah menjalankan shalat lima waktu dan puasa, Penggugat sudah berusaha mengingatkan, namun Tergugat merespon dengan marah-marah ;
  3. Tergugat punya kebiasaan untuk mengkonsumsi minuman keras dan juga menggunakan narkoba jenis shabu-shabu dan kebiasaan tersebut sangat sulit untuk ditinggalkan meskipun Penggugat dan keluarga sudah sering menasehati namun Tergugat tidak pernah mendengarkan bahkan Tergugat sudah pernah ditangkap oleh pihak kepolisian dan dijatuhi hukuman penjara ;
  4. Tergugat sering tidak pulang ke rumah kediaman bersama selama sehari-hari tanpa memberitahunya kepada Penggugat ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah terlalu sering didamaikan oleh pihak keluarga Tergugat , namun Tergugat tidak pernah menampakkan I'tikad baiknya untuk berubah ;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan Nomor : 158/Pdt.G/2013/MS-S-TR;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 21 Agustus 2011, yang disebabkan karena Penggugat mendapati Tergugat sedang tidur dalam satu selimut dengan selingkuhan Tergugat nama xxxxx warga kampung xxxxx di rumah milik xxxxx di jalan xxxxx Kota Takengon oleh karena merasa dikhianati lalu Penggugat melempar Tergugat dengan helm, sehingga Penggugat dan Tergugat terlibat baku hantam yang mengakibatkan Penggugat menderita luka di bagian tangan dan seluruh badan memar. Setelah terjadi pertengkaran tersebut Penggugat memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua di kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Bener Meriah sedang Tergugat tetap tinggal di Jl. xxxxx Nomor : xxxxx kampung xxxxx Kecamatan xxxxx, Kabupaten Aceh Tengah. Pada bulan Agustus 2011 Tergugat ada memberikan uang belanja sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah ) dan pada tanggal 8 Juli 2013 Tergugat ada mengirimkan uang sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah ) padahal Penggugat harus menghidupi dan membiayai sekolah 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah tidak tercapai, dan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (**TERGUGAT** ) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
  3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;
  4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap secara inperson di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap kepersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai Wakil atau Kuasa yang sah meskipun Tergugat dipanggil secara sah dan bertemu secara langsung sesuai dengan relaas panggilan

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan Nomor : 158/Pdt.G/2013/MS-STR;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : 095/Pdt.G/2013/MS-STR; tanggal 17 Mei 2013 dan ketidak-hadiran

Tergugat tidak berdasarkan suatu alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak datang menghadap kepersidangan maka mediasi tidak layak dilaksanakan dan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan tetap rukun kembali dalam rumah tangga untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan tujuan perkawinan menurut hukum Islam akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 02 Mei 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Register Perkara Nomor : 095/Pdt.G/2013/MS-STR; tanggal 02 Mei 2013 yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberikan penjelasan secukupnya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, dipersidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi, yaitu:

## I. ALAT BUKTI TERTULIS :

1. 1 (satu) lembar foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 113/24/V/2013 tanggal 22 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit yang telah dinazegeling sesuai dengan bea meterai yang berlaku dan dilegalisir Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong ( Bukti P) ;

## II. ALAT BUKTI SAKSI-SAKSI :

1. **Saksi I**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta/TKI, tempat tinggal di Kampung xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bener Meriah, menerangkan di bawah sumpah dan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan Nomor : 158/Pdt.G/2013/MS-S-TR;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena anak kandung saksi juga kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 30 April 1999 ;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus perjaka ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di jalan xxxxx Kampung xxxxx di rumah orang tua Tergugat, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Aceh Tengah ;
- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai akan tetapi sejak tahun 2006 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mabuk, berjudi dan selingkuh dengan wanita lain ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tanggal 21 Agustus 2011 tidak pernah bersatu lagi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi tidak mampu lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

2. **Saksi II**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kampung xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bener Meriah, memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat saudara sepupu saksi juga kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat ;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan Nomor : 158/Pdt.G/2013/MS-S-TR;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, menikah pada tahun 1999 , saksi tidak ikut dalam pernikahannya karena saksi masih sekolah di Langsa Aceh Timur ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di jalan xxxxx Kampung xxxxx di rumah Tergugat, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Aceh Tengah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai berjalan sekitar 5 tahun setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka selingkuh , main judi dan mengkonsumsi shabu-shabu ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 2 (dua) tahun terakhir dan tidak pernah bersatu lagi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi tidak mampu lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa pada tahap Kesimpulan, Penggugat telah mengajukan konklusi/kesimpulannya secara lisan dan pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara persidangan dimaksud yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan Nomor : 158/Pdt.G/2013/MS-S-TR;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan pada duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai dengan bunyi Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat secara in person datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai Wakil atau Kuasa yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan bertemu secara langsung serta menyatakan keberatan hadir dipersidangan sesuai dengan relaas panggilan nomor : 158/Pdt.G/2013/MS-STR; tanggal 23 Agustus 2013 akan tetapi tidak hadir dan ketidak-hadiran Tergugat tanpa alasan yang sah dan dibenarkan menurut peraturan per-undang-undangan yang berlaku, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus dengan Verstek ;

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak hadir dipersidangan maka mediasi tidak layak dilaksanakan dan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasehati Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan tetap bersabar dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian sesuai maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 dan 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan Nomor : 158/Pdt.G/2013/MS-STR;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hukum Islam serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008

dipandang telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan Penggugat dalam gugatannya bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 30 April 1999 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit, dimana keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan damai sekitar 5 (lima) tahun lamanya, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan puncak pada tanggal 21 Agustus 2011 disebabkan Tergugat selingkuh, main judi dan mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu ;

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak datang menghadap kepersidangan sehingga meskipun sudah dipanggil secara sah dan bertemu secara langsung serta menyatakan keberatan hadir dipersidangan maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar dan dipertimbangkan dalam perkara ini serta Tergugat tidak mengindahkan panggilan Majelis Hakim dan Tergugat tidak mempergunakan akan hak-haknya dan Juga Tergugat dianggap telah mengakui akan dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga Penggugat tidak dibebankan kewajiban lagi untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai ketentuan Pasal 311 RB.g ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat sudah dianggap mengakui akan dalil-dalil gugatan Penggugat akan tetapi tidak dengan serta merta pula gugatan Penggugat dikabulkan, hal ini disebabkan karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan (perceraian) dimana perkara perceraian itu termasuk dalam kelompok hukum perorangan bukan termasuk dalam kelompok hukum kebendaan , maka kepada Penggugat tetap dibebankan kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan alat bukti tertulis maupun saksi-saksi/saksi keluarga sesuai dengan maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan Nomor : 158/Pdt.G/2013/MS-S-TR;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, dipersidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebanyak 1 (satu) macam dan 2 (dua) orang saksi yang merupakan orang dekat Penggugat dan oleh Majelis Hakim dinilai sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alat bukti P. merupakan Akta autentik dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang maka kebenarannya bersifat sempurna dan mengikat selama tidak ada akta autentik lain yang membantah kebenarannya serta telah dinazegeling sesuai dengan bea meterai yang berlaku sehingga telah memenuhi syarat formal dan syarat materil sebagai alat bukti dipersidangan sehingga alat bukti P. dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P. menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, Penggugat sebagai subjek hukum dalam perkara ini dan beragama Islam serta domisilinya merupakan wilayah hukum/Yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, oleh karenanya Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (**Persona standi in judicio**) dan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong secara kewenangan relatif dan kewenangan absolut juga berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan merupakan orang dekat Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian secara formal kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut pada pokoknya telah sesuai atau tidak bertentangan dengan apa yang telah didalilkan Penggugat

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan Nomor : 158/Pdt.G/2013/MS-S-TR;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam gugatannya, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa secara materil keterangan 2 (dua) orang saksi dekat Penggugat dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti sempurna untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P dan keterangan 2 (dua) orang saksi dekat Penggugat di atas, apabila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 30 April 1999 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit dengan Akta Nikah Nomor: 113/24/V/2013 tanggal 22 Mei 2013 ;
2. Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang berakibat pisah rumah sekitar 2 (dua) tahun ;
3. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain, suda berjudi dan suka mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan pihak keluarga dan orang tua kampung akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin didamaikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terungkap bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak ada lagi keharmonisan dan kerukunan dalam membina rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang berujung kepada telah pisah tempat tinggal bersama antara Penggugat dengan Tergugat lebih kurang selama 2 (dua) tahun lamanya, dan tidak ada harapan lagi untuk dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sebagaimana tujuan dari

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan Nomor : 158/Pdt.G/2013/MS-S-TR;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebuah perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim menilai mempertahankan rumah tangga yang demikian halnya patut diduga kuat akan mendatangkan kemudahan yang lebih besar dari pada kemaslahatan yang akan dicapai sehingga Penggugat ataupun Tergugat akan mengalami penderitaan yang berkepanjangan baik lahir maupun batin sehingga perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, dengan demikian gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi alasan hukum sebagaimana yang diisyaratkan dalam Pasal 39 angka (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut diterima untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara **ex officio** Majelis Hakim beralasan untuk menambah amar putusan ini untuk memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirim satu helai Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan yaitu Pegawai Pencatat Nikah /Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan Nomor : 158/Pdt.G/2013/MS-S-TR;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil Hukum Syar'i yang berkenaan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk menyampaikan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah tempat dilaksanakan pernikahan Penggugat dan Tergugat dan KUA Kecamatan Bebesen tempat Tergugat berdomisili ;
5. Membeban kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.291.000;- ( Tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Selasa tanggal 04 September 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1434 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari : **MANSUR RAHMAT,SH** sebagai Ketua Majelis **BUNYAMIN HASIBUAN** dan **ZAINAL ARIFIN, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dibantu **Drs.Muhaimen M.Husen** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan Nomor : 158/Pdt.G/2013/MS-S-TR;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS

Dto.

**MANSUR RAHMAT,SH**

HAKIM -HAKIM ANGGOTA

Dto.

**BUNIYAMIN HASIBUAN, S.Ag**

Dto.

**ZAINAL ARIFIN, S.Ag**

PANITERA PENGGANTI

Dto.

**DRS.MUHAIMEN M.HUSEN**

## PERINCIAN BIAYA PERKARA :

0. Biaya Pendaftaran ..... =Rp. 30.000;-
1. Biaya Proses ..... =Rp. 50.000;-
2. Biaya Pemanggilan Penggugat dan Tergugat ..... =Rp. 200.000;-
3. Biaya Redaksi ..... =Rp. 5.000;-
4. Meterai ..... =Rp. 6.000;-
- J U M L A H ..... =Rp. 291.000;-
- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); -----

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan Nomor : 158/Pdt.G/2013/MS-S-TR;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)